



SALINAN

**BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR II. TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN
KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan dan program pemerintah pusat serta daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan semua stakeholder perlu disusun langkah strategis penanggulangan kemiskinan daerah;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang perlu disinergikan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur No 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 832).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Morowali Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Gercep Gaskan Berdaya menjadi dokumen dasar pelaksanaan pada rangkaian tahapan proses kegiatan Gercep Gaskan Berdaya di Kabupaten Morowali bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Program dimaksud.

Pasal 2

(1) Dokumen Pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : PRINSIP PELAKSANAAN;
- BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN;
- BAB IV : STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA;
- BAB V : PENDANAAN;
- BAB VI : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; dan
- BAB VIII : PENUTUP.

(2) Dokumen Gercep Gaskan Berdaya Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen Gercep Gaskan Berdaya Kabupaten Morowali menjadi dasar dan acuan kerja bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian dan tahapan proses pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan Di Bungku
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023 NOMOR 011

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., M.H
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR .II. TAHUN **2023**
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM GERAK CEPAT
PENGENTASAN KEMISKINAN
BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

DOKUMEN GERCEP GASKAN BERDAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan nasional yang juga merupakan salah satu dari tujuan dari pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDG's) atau agenda 2030 yang dideklarasikan oleh masyarakat dunia pada tanggal 25 September 2015 bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat.

Berbagai upaya terus dilaksanakan dan terus disesuaikan untuk mengakomodir perkembangan jaman. Dengan dinamika yang terus berkembang, pendekatan kluster program penanggulangan kemiskinan juga telah mengalami penyesuaian strategis untuk semakin meningkatkan efektifitasnya sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Terkait hal tersebut diatas maka pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah merancang peluncuran Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) sebagai upaya membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan guna memenuhi sarana produksi yang menunjang pekerjaan penghasilan utama mereka, dengan harapan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan mempersempit jarak persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah dengan rata-rata nasional serta dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di kawasan timur Indonesia.

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah maka sasaran dari program tersebut adalah masyarakat miskin yang berada pada Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dimana Kabupaten Morowali sebagai salah satu Kabupaten sasaran program sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dengan penerima manfaat program yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berada pada Desil 1 sebesar (minimal) 142 RTM.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali dimaksudkan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin.

1.2.2. Tujuan

Tujuan Program Gercep Gaskan Berdaya adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan
- b. Memperbaiki kehidupan masyarakat melalui pemberian dan peningkatan peluang-peluang ekonomi; serta mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat berskala mikro dan kecil;
- c. Mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Morowali.

1.3. Dasar Hukum

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan terkait dasar hukum pelaksanaan Dokumen Gercep Gaskan Berdaya Tahun 2023 di Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - e. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 140, Tambahan Lembarana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);
 - i. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN

2.1. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip yang dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan Program Gercep Gaskan berdaya terdiri dari :

- a. Berorientasi pada masyarakat miskin

Masyarakat miskin adalah sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat;

- b. Sesuai kebutuhan masyarakat

Program harus berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan azas pemerataan;

- c. Tepat sasaran

Tepat dalam menentukan sasaran program dan tepat dalam penyaluran dana kepada penerima;

- d. Tidak diskriminatif

Pelaku dan penerima manfaat program tidak dibedakan baik dari segi suku, agama, ras dan golongan masyarakat tertentu ; dan

- e. Berwawasan lingkungan

Harus mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya baik jangka pendek, menengah dan panjang.

2.2. Prinsip Pengelolaan

Prinsip pengelolaan Program Gercep Gaskan Berdaya terdiri dari :

- a. Prinsip Partisipatif

Program yang dilaksanakan melibatkan semua anggota masyarakat yang menjadi sasaran program mulai dari proses perencanaan, implementasi dan pengawasan;

- b. Prinsip Keterpaduan

Program yang diusulkan dalam proposal untuk dilakukan oleh masyarakat merupakan bagian dari satu kesatuan rangkaian program dalam dokumen perencanaan yang ada;

- c. Prinsip Prioritas

Program yang ditangani merupakan kebutuhan utama dan mendesak bagi masyarakat miskin;

d. Prinsip Keterbukaan

Pengelolaan program dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh semua stakeholder terkait;

e. Prinsip Akuntabel

Pengelolaan program harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah;

f. Prinsip Musyawarah dan Mufakat

Setiap masalah yang terjadi di lapangan diselesaikan dengan cara musyawarah dan diputuskan secara mufakat dengan menjunjung tinggi kepentingan terbaik penerima program; dan

g. Prinsip Berkelanjutan

Pengelolaan program mewujudkan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan bagi rumah tangga miskin.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM

3.1. Lingkup Program

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Gercep Gaskan Berdaya adalah kegiatan yang memiliki arti penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang diusulkan melalui mekanisme partisipasi aktif masyarakat (Musyawarah Desa) dengan fokus menunjang mata pencaharian utama masyarakat miskin.

Kegiatan dalam program dilaksanakan pada satu tahun anggaran dan dapat disinergikan dengan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Morowali.

3.2. Sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya

Sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya di Kabupaten Morowali sesuai dengan penentuan lokasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur No 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat berada pada 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Wita Ponda. Adapun kriteria Desa/Kelurahan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Desa/Kelurahan yang berada pada Desil 1 di 5 kecamatan berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (PK3E) Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak; dan
3. Mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa setempat.

Desa/Kelurahan penerima bantuan kemudian akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Bupati tentang Penetapan nama desa/kelurahan sasaran dan besaran jumlah penerima program Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 di Kabupaten Morowali.

Adapun definisi Kemiskinan ekstrim yang dimaksud adalah mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrim dengan pendapatan kurang dari USD 1.90 pada PPP (Purchasing Power Parity).


3.3. Kriteria Sasaran Program Gercep Gaskan

- a. Kriteria penerima bantuan sebagai berikut :
 1. Memiliki anggota keluarga usia produktif (15- 64 tahun) yang berpotensi untuk diberdayakan ekonomi rumah tangganya;
 2. diutamakan bagi RTM atau kelompok RTM yang belum mendapatkan bantuan peningkatan ekonomi/pendapatan keluarga yang ditetapkan melalui hasil Musyawarah Desa;
 3. Terdaftar dalam data P3KE Desil 1;
 4. Berdomisili di desa sasaran minimal 5 tahun; dan
 5. Memenuhi kriteria Penerima Bantuan yang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2022.
- b. Jenis kegiatan untuk masing-masing calon sasaran program ditetapkan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa/kelurahan yang difasilitasi oleh pihak desa/kelurahan dan kecamatan serta fasilitator desa/kelurahan.
- c. Untuk menghindari pemilihan calon sasaran yang tidak sesuai kriteria, maka dilakukan pendataan awal oleh fasilitator desa/kelurahan bersama pihak RT/RW. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi kembali dan divalidasi melalui Musyawarah Desa/kelurahan. Dalam mekanisme Musyawarah Desa/kelurahan tersebut sekaligus ditentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing RTM atau kelompok RTM berbasis mata pencaharian utama.
- d. Berita acara hasil verifikasi dan validasi data calon sasaran program beserta usulan kegiatan hasil Musyawarah Desa/kelurahan yang ditandatangani oleh fasilitator desa/kelurahan, Ketua RT/RW, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan disetujui oleh Camat dengan melampirkan daftar hadir Musyawarah Desa/kelurahan.
- e. Berita acara hasil Musyawarah Desa/kelurahan beserta proposal usulan kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya dilaporkan kepada TKPK Kabupaten untuk diverifikasi oleh Perangkat Daerah teknis yang merupakan anggota TKPK Kabupaten.
- f. Calon sasaran Program dan usulannya ditetapkan oleh Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah selaku Sekretaris TKPK Provinsi Sulawesi Tengah; dan

- g. Penetapan sasaran Program Gercep Gaskan Berdaya dilaksanakan secara terpadu dalam suatu wilayah, artinya dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan program lainnya yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya yang saling melengkapi, dengan menghindari objek belanja yang sama.

Alur penetapan sasaran program dan usulan kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1. Alur Penetapan Sasaran Program dan Usulan Kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya



3.4. Jenis Kegiatan Yang Tidak Bisa Dibiayai (Negative List)

Jenis kegiatan yang tidak bias dibiayai dalam Program Gercep Gaskan Berdaya sebabai berikut :

- Kegiatan yang bersifat konsumtif;
- Kegiatan yang tidak memenuhi aspek partisipatif dan pemberdayaan masyarakat;
- Kegiatan pembiayaan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;
- Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah;
- Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan yang merusak lingkungan;

- f. Kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas perlindungan alam pada lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi; dan
- g. Kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.

3.5. Mekanisme Perubahan dan Perpanjangan Pelaksanaan Program

Apabila terdapat perubahan oleh sebab kekeliruan di lapangan maka proses perubahan dilakukan melalui revisi keputusan Bupati yang sebelumnya telah diverifikasi oleh fasilitator, Ketua RT/RW, Kepala Desa/lurah, Camat dan kepala Bappeda Kabupaten selaku Sekretaris TKPK Kabupaten.

Perubahan dan perpanjangan pelaksanaan program diikuti dengan pembuatan Berita Acara Revisi dan Surat Pernyataan oleh penerima sasaran program yang diketahui oleh fasilitator, Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah serta Camat.

Perubahan dan perpanjangan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Faktor cuaca, adalah cuaca yang tidak dapat diantisipasi yang menyebabkan keterlambatan kegiatan;
- b. Terjadinya bencana alam, adalah suatu bencana alam yang mempengaruhi seluruh proses pelaksanaan kegiatan tertunda;
- c. Kenaikan harga bahan standar; dan
- d. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, adalah kenaikan harga yang sangat mempengaruhi biaya operasional program.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA

Dalam upaya pengorganisasian pelaksanaan Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali termasuk melaksanakan instrument atau kegiatan utama serta untuk mengkoordinasikan, mensinergikan rencana dan program kegiatan maka struktur organisasi pengelola Program adalah sebagai berikut :

a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten.

Koordinasi pelaksanaan kegiatan di kabupaten dilakukan oleh TKPK Kabupaten yang ditetapkan melalui Surat keputusan Bupati. Tim yang dibentuk melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian di tingkat Kabupaten. Dalam pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali maka tugas dan tanggung jawab TKPK Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya di Kabupaten;
2. Melaksanakan kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian;
3. Menetapkan lokasi desa sasaran sesuai kriteria dalam petunjuk teknis yang telah disusun;
4. Melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Camat serta Perangkat Daerah teknis terkait mengenai tujuan dan prosedur Program Gercep Gaskan Berdaya kepada semua pelaku yang terlibat;
5. Menyeleksi, merekrut, membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja fasilitator desa/kelurahan yang berada di wilayah tugasnya.
6. Melakukan verifikasi administrasi, teknis dan aspek lainnya atas usulan calon sasaran program dan usulan kegiatan hasil Musyawarah Desa/kelurahan;
7. Menyampaikan lokasi dan calon sasaran program serta usulan kegiatan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
8. Memfasilitasi pembukaan rekening bank bagi penerima pada PT. Bank Sulteng atau bank lainnya;
9. Bersama-sama dengan TKPK Provinsi melakukan koordinasi dan sinkronisasi program di lokasi sasaran dengan Perangkat Daerah teknis terkait di tingkat Kabupaten, berkaitan dengan usulan sasaran penerima program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta pendanaan lainnya;

10. Menyerahkan secara langsung bantuan kepada calon penerima yang telah diverifikasi oleh tim dan telah di SK kan oleh Bupati melalui rekening Bank yang ditunjuk;
11. Membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Bupati ke Gubernur dan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah ke Bupati;
12. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi program termasuk di dalamnya penanganan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program; dan
13. Mengkoordinir penyusunan laporan akhir program dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya kepada Bupati secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui TKPK Provinsi.

b. Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa/Kelurahan adalah perangkat Desa/Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa/Lurah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Sekretaris Desa/Kelurahan;
- b. Sekretaris : Kaur/Kasi yang Membidangi;
- c. Anggota : Perangkat Desa/Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah.

Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan mempunyai tugas yaitu :

1. Menyiapkan dokumen administrasi, mengelola dan melaksanakan kegiatan Gercep Gaskan Berdaya sesuai kesepakatan Musyawarah Desa/kelurahan;
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksana kegiatan Gercep Gaskan Berdaya yang ada di tingkat desa/kelurahan termasuk penyusunan proposal yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Memastikan barang yang telah diorder/pesan telah dibeli sesuai dengan Nota Pesanan dan tidak dijual/dipindahtangankan;
4. Membuat Kuitansi Pembelian Barang yang telah diorder;
5. Membuat Berita Acara Penyerahan/Pembelian Barang dari toko ke penerima bantuan (RTM); dan
6. Menyusun Laporan Akhir Pekerjaan;

c. Fasilitator Desa/kelurahan

Kriteria Fasilitator Desa/Kelurahan sebagai berikut :

- a) Pendidikan terakhir Minimal S-1;

- b) Diutamakan yang pernah mengikuti pelatihan fasilitator dari berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dibuktikan dengan sertifikat;
- c) Diutamakan yang sudah mempunyai pengalaman dalam pendampingan masyarakat;
- d) Tidak merupakan anggota dari salah satu partai politik; dan
- e) Bersedia menangani lebih dari 1 (satu) desa sasaran program.

Tugas Fasilitator Desa/Kelurahan yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan awal calon sasaran program;
2. Menyiapkan dokumen administrasi, mengelola dan melaksanakan kegiatan Program Gercep Gaskan Berdaya sesuai hasil Musyawarah Desa;
3. Bertanggung jawab memfasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan Program Gercep Gaskan Berdaya termasuk dalam penyusunan proposal yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya) kegiatan serta pengelolaan keuangan untuk kemudian dikonsultasikan ke TKPK Kabupaten;
4. Melakukan analisis teknis terhadap usulan kegiatan masyarakat dan validasi usulan kegiatan secara teknis dan finansial; dan
5. Mengidentifikasi dan mensinkronkan calon sasaran program beserta usulan kegiatan hasil Musyawarah Desa dengan kegiatan lainnya yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan APBN serta sumber pendanaan lainnya;
6. Mengawasi pelaksanaan kegiatan;
7. Menyusun laporan akhir program di wilayahnya; dan
8. Bersama Kepala Desa/Lurah membuat rekomendasi TPK Desa/Kelurahan.

d. Camat

Tugas Camat adalah dalam program Gercep Gaskan Berdaya yaitu :

1. Mengkoordinir para Kepala Desa/Lurah dalam verifikasi data calon sasaran program; dan
2. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program.


e. Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah memiliki tugas sebagai berikut :

1. Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan program Gercep Gaskan Berdaya;
2. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa;
3. Membantu Fasilitator Desa/Kelurahan dalam memverifikasi calon sasaran program;

4. Memberikan pendampingan kepada Fasilitator Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan program; dan
5. Bersama-sama fasilitator membuat rekomendasi TPK Desa/Kelurahan.

**STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN
PROGRAM GERCEP GASKAN BERDAYA**



- Pembinaan
- Bantuan Teknis Pendampingan
- Koordinasi

BAB V

PENDANAAN


Alokasi dana dan penyaluran dan Program Gercep Gaskan Berdaya yang dilaksanakan di Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut :

- a. Sumber pendanaan Program Gercep Gaskan Berdaya berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah kepada APBD Kabupaten Morowali melalui pos belanja Bantuan Keuangan Kabupaten yang akan dimasukkan sebagai sumber Pendapatan yang berasal dari Transfer Antar Daerah pada Pos Bantuan Keuangan yang berasal dari Provinsi dan/atau Kabupaten. Alokasi belanja Program Gercep Gaskan Berdaya di Kabupaten akan dimasukkan pada anggaran Dinas Sosial pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat atau sub kegiatan lainnya yang menunjang indikator pengentasan kemiskinan ekstrim.
- b. Jumlah anggaran Program Gercep Gaskan Berdaya Provinsi Sulawesi Tengah yang ditransfer yaitu sebesar Rp. 1.420.000.000.- (Satu Milyar Empat ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang dialokasikan pada 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Menui Kepulauan, Kecamatan Bungku Selatan, Kecamatan Bungku Timur, Kecamatan Bungku Barat dan Kecamatan Wita Ponda dengan jumlah total 142 (minimal) RTM pada desil 1 sesuai data P3KE tahun 2021.
- c. Pemerintah Kabupaten Morowali menyiapkan anggaran pendamping Program Gercep Gaskan Berdaya minimal sebesar 10 persen dari alokasi Program Gercep Gaskan berdaya untuk membiayai operasional TKPK Kabupaten, Gaji dan Operasional Fasilitator Desa serta biaya pelaksanaan Musyawarah Desa. Anggaran pendamping Program Gercep Gaskan Berdaya dilekatkan pada belanja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Morowali dan Dinas Sosial Kabupaten Morowali Tahun 2023;
- d. TPK Desa/Kelurahan dapat diberikan operasional yang bersumber dari APBD dan atau APBD Desa dengan jumlah maksimal TPK Desa /Kelurahan yaitu 3 (tiga) orang;
- e. Honorarium Fasilitator Desa/kelurahan ditetapkan sesuai dengan Standar yang berlaku di Kabupaten dengan jangka waktu penggajian sesuai dengan pelaksanaan kegiatan program dan kemampuan keuangan daerah. Operasional fasilitator dipergunakan untuk membiayai belanja ATK, cetak dan penggandaan serta transportasi darat/laut (PP) ke desa/kelurahan sasaran dalam rangka pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya serta belanja lainnya yang mendukung pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya.

- f. Penyaluran dana program dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang ditransfer sesuai plafon anggaran secara langsung ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali untuk selanjutnya dimasukkan ke DPA Dinas Sosial sesuai dengan nomenklatur Program/kegiatan/Sub Kegiatan pada point a untuk selanjutnya disalurkan ke sasaran program setelah diverifikasi oleh TKPK Kabupaten dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Morowali;
- g. Setiap RTM penerima dapat diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000.- per kepala rumah tangga sesuai dengan proposal dan nota pembelian;
- h. Anggaran yang tidak terserap dan atau tidak tersalurkan pada penerima manfaat akan dikembalikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- i. Penyaluran bantuan kepada sasaran program dapat dilaksanakan apabila dapat menunjukkan Surat Order atau Nota Pesanan yang sudah termasuk pajak dan Surat Keterangan dari Penyedia Barang/Jasa yang memastikan bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang/jasa sesuai dengan proposal dan nota pesanan tersebut, yang penyalurannya disampaikan secara langsung kepada calon penerima dengan tidak diwakilkan;
- j. Persyaratan pencairan dana yang harus dilampirkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa/Kelurahan dan fasilitator desa/kelurahan ke TKPK Kabupaten adalah sebagai berikut :
 1. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan tentang Usulan Kegiatan dan Calon Sasaran Program;
 2. Usulan kegiatan yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya yang berlokasi di desa/kelurahan sasaran program;
 3. Proposal usulan kegiatan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (sudah termasuk pajak);
 4. Foto copy KTP/Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah serta nomor rekening sasaran program;
 5. Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan pada Program Gercep gaskan Berdaya;
 6. Foto copy SK Fasilitator Desa/Kelurahan yang dilegalisir oleh TKPK Kabupaten;
 7. Surat Order/Bukti Nota Pesanan dari Penyedia Barang;

8. Surat Pernyataan dari calon sasaran program bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan Surat Order/Nota Pesanan.
- k. Persyaratan pencairan dana yang harus dilampirkan oleh TKPK Kabupaten ke BPKAD Provinsi adalah sebagai berikut :
1. Surat Permohonan Pencairan Dana Program yang ditandatangani oleh Bupati;
 2. Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten;
 3. Foto copy SK Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Penerima Bantuan Gercep Gaskan Berdaya;
 4. Berita Acara hasil Rapat Tim Koordinasi Gercep Gaskan Berdaya Kabupaten tentang Usulan Kegiatan Utama Hasil Musyawarah Desa yang akan dindanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Gercep Gaskan Berdaya dan sumber pendanaan lainnya;
 5. Berita Acara hasil Rapat Tim Koordinasi Gercep Gaskan Berdaya Kabupaten tentang Usulan Kegiatan Penunjang Hasil Musyawarah Desa yang akan dindanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Gercep Gaskan Berdaya dan sumber pendanaan lainnya;
 6. Pakta Integritas;
 7. Kwitansi yang ditandatangani oleh Bupati; dan
 8. Pertanggungjawaban Mutlak dari Bupati ke Gubernur bermaterai.
- l. Persyaratan pencairan dana yang harus dilampirkan oleh TKPK Kabupaten ke Dinas Sosial Kabupaten adalah sebagai berikut :
1. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Program yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten selaku Sekretaris TKPK Kabupaten;
 2. Proposal usulan kegiatan yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (termasuk pajak);
 3. Fotocopy KTP/Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah serta nomor rekening sasaran program;
 4. Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya;
 5. Foto copy SK Fasilitator Desa yang dilegalisir oleh TKPK Kabupaten;
 6. Surat Order/Bukti Nota Pesanan dari Penyedia Barang; dan
 7. Surat Pernyataan dari calon sasaran program bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan order/nota pesanan.

Bagan Alur Proses Pencairan Dana Bantuan Gercep Gaskan Berdaya :



BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam meningkatkan kinerja program dan kegiatan dana bantuan Program Gercep Gaskan Berdaya, maka tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. Monitoring bertujuan agar selalu dapat mengikuti kemajuan perkembangan ekonomi rumah tangga miskin sasaran program;
- b. Memastikan bantuan yang telah diberikan apakah sesuai proposal atau diperlukan tindakan korektif yang dibutuhkan sepanjang tidak mengubah kegiatan secara keseluruhan;
- c. Evaluasi dilakukan untuk menilai manfaat dan dampak dari setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan mencapai sasaran yang ditetapkan dan atau untuk menyempurnakan penyusunan rencana kegiatan berikutnya; dan
- d. Mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang terkait dengan perkembangan ekonomi rumah tangga miskin sasaran program.

6.1. Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi

Kerangka kerja monitoring dan evaluasi meliputi kunjungan lapangan untuk mendapatkan data, informasi yang dikumpulkan (termasuk dokumentasi) dalam rangka pengambilan keputusan dan sistem informasi yang dibuat dalam bentuk format laporan yang sederhana tetapi memuat informasi yang diperlukan.

6.2. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan program dapat disampaikan kepada TKPK Kabupate baik melalui telepon, pesan, surat maupun tatap muka langsung. TPKP Kabupaten harus menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut melalui proses verifikasi, konfirmasi, investigasi and klarifikasi kepada pihak-pihak terkait di lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan pokok permasalahan. TKPK Kabupaten selanjutnya menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan masalah kepada pihak pelapor.


6.3. Pelaku Monitoring dan Evaluasi

Pelaku Monitoring dan Evaluasi adalah TKPK Kabupaten.

6.4. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memenuhi kebutuhan pengendalian dan pembinaan maka laporan pelaksanaan kegiatan harus dapat memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan yang tepat, cepat dan akurat untuk kelancaran program kegiatan. Laporan dimaksud adalah materi laporan yang disampaikan berisi pelaporan terkait dengan perkembangan ekonomi RTM sasaran program, permasalahan, kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan serta saran tindak lanjut atau rekomendasi. TKPK Kabupaten bersama fasilitator desa/kelurahan serta masyarakat sasaran program mengkompilasi dan menyusun laporan untuk disampaikan paling lambat tanggal 20 Desember tahun berjalan. Laporan ditujukan kepada Bupati Morowali dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi selaku Sekretaris TKPK Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Mekanisme Pelaporan Program Gercep Gaskan Berdaya



BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya di Kabupaten Morowali merupakan upaya untuk pengentasan kemiskinan dengan harapan kegiatan yang dilakukan ini akan membawa perubahan kondisi hidup masyarakat miskin ke arah yang lebih baik. Olehnya itu upaya peningkatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin akan lebih terarah dan berkesinambungan sehingga diperlukan perhatian terhadap hal-hal berikut :

- a. Bantuan pembiayaan Program Gercep gaskan Berdaya diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan khususnya ekonomi masyarakat miskin dalam mengatasi berbagai aspek kehidupan.
- b. Penanggulangan kemiskinan telah diupayakan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri dengan intervensi berupa program pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- c. Petunjuk Teknis ini dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Morowali dalam pelaksanaan Program Gercep Gaskan Berdaya di Kabupaten Morowali.

A. USULAN KEGIATAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA.....
GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(GERCEP GASKAN BERDAYA) PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : , 2023
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Kepala Bappeda Selaku
Perihal : **Usulan Kegiatan** Sekretaris TKPK Kabupaten
Morowali
Di
Tempat

Sehubungan dengan penetapan Desa..... Kecamatan.....sebagai salah satu lokasi sasaran kegiatan Gerak cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Provinsi Sulawesi Tengah, bersama ini kami sampaikan dokumen kelengkapan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Berita acara hasil Musyawarah Desa/Kelurahan tentang Usulan Kegiatan dan Penerima yang akan didanai oleh Gercep Gaskan Berdaya.
2. Usulan kegiatan yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya yang berlokasi di desa penerima bantuan.
3. Pernyataan siap melaksanakan kegiatan Gercep Gaskan Berdaya.
4. Proposal bantuan yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5. Surat Pernyataan dari Kepala Desa bahwa penerima bantuan sudah berdomisili minimal 5 tahun di desa lokasi sasaran.
6. Surat Order/Bukti Nota Pesanan dari penyedia dari penyedia barang dan jasa.
7. Surat Pernyataan dari calon penerima bantuan bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan order/nota pesanan.
8. Surat Pernyataan untuk tidak memperjualbelikan bantuan Gercep Gaskan Berdaya.
9. Foto copy SK Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa/Kelurahan.

10. Foto copy KTP/Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah.
11. Foto copy SK Calon Penerima Bantuan.

Berdasarkan hal tersebut kiranya Tim Koordinasi Kabupaten dapat memberikan rekomendasi dalam rangka pencairan dana kegiatan Gercep gaskan Berdaya Tahun 2023 dimaksud.

Demikian permohonan kami, atasnya saya ucapkan terima kasih.

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA/KELURAHAN.....

TTD
KETUA

Mengetahui :

KEPALA DESA/LURAH

FASILITATOR
DESA/KELURAHAN

TTD + CAP

TTD

B. BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA MENGENAI USULAN KEGIATAN UTAMA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA.....

USULAN KEGIATAN UTAMA YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD I, APBD II, GERCEP GASKAN BERDAYA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA

NOMOR :

Pada hari initanggal..... bulan.....tahun..... kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan utama hasil Musyawarah Desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, Gercep Gaskan Berdaya dan sumber pendanaan lainnya Kabupaten Morowali, sebagai berikut :

No	Lokasi	Sasaran	Uraian	Usulan	Gercep Gaskan Berdaya	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya	Ket
						APBD II		APBD I		APBN			
						Jumlah Dana	OPD Pelaksana	Jumlah Dana	OPD Pelaksana	Jumlah Dana	OPD Pelaksana		
1.	Desa Kec.....	Keluarga A 2 Orang Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Mata Pencaharian : Nelayan - Status Rumah: Milik Sendiri, Tidak Layak Huni - Fasilitas tempat pembuangan air besar umum (MCK Umum) - Anak Tidak Bersekolah (Ijazah SD) Umur 20 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Katinting/Perahu - Bahan Baku Rumah - MCK - Pendidikan Kejar Paket B 	Rp. 10.000.000.-	Rp.....	Dinas Perumahan dan Penataan Ruang						
						Rp.....	Dinas Pekerjaan Umum Daerah						
							Dinas Pendidikan dan						

2.		Keluarga B	- Ijazah SMP Umur 22 Tahun	- Pendidikan Kejar Paket C			Kebudayaan Daerah		Dinas Pendidikan Provinsi				
3.		Dst											

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2023

Mengetahui :

KETUA TPK DESA/KELURAHAN

TTD

KEPALA DESA/LURAH.....

FASILITATOR DESA/KELURAHAN

TTD

TTD

C. BERITA ACARA MUSYAAWARAH DESA MENGENAI USULAN KEGIATAN PENUNJANG

**BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA.....
USULAN KEGIATAN PENUNJANG YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD I, APBD II DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA
NOMOR :**

Pada hari initanggal..... bulan.....tahun..... kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan utama hasil Musyawarah Desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, Gercep Gaskan Berdaya dan sumber pendanaan lainnya Kabupaten Morowali, sebagai berikut :

No	Wilayah Sasaran	Uraian	Usulan	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya	
				APBD II		APBD I		APBN		Jumlah Dana	Sumber Lainnya
				Jumlah Dana	OPD Pelaksana	Jumlah Dana	OPD Pelaksana	Jumlah Dana	OPD Pelaksana		
1	Desa Kec.....	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan lingkungan rusak - Tidak memiliki air bersih - Saluran drainase tersumbat - Tidak memiliki koperasi - Membutuhkan dan layak untuk pembangunan PAUD/SD/SMP 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan/pembangunan jalan lingkungan - Akses air bersih - Saluran Drainase - Koperasi - Pembangunan Sekolah 								

		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mempunyai Tempat Pembuangan Sampah (TPS) - dst 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) - dst 								
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2023

Mengetahui :

KETUA TPK DESA/KELURAHAN

TTD

KEPALA DESA/LURAH.....

FASILITATOR DESA/KELURAHAN

TTD

TTD

D. SURAT PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN

**PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN
PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA) TAHUN 2023**

Pada hari ini.....tanggal....bulan...tahun....saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku penerima bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa/Kelurahan Kecamatan.... Kabupaten Morowali telah siap melaksanakan kegiatan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023.
2. Telah terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis untuk melaksanakan kegiatan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023.
3. Apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai proposal dan RAB yang diajukan maka kami siap untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya/kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

DESA/KELURAHAN.....

TTD

KETUA

Mengetahui

KEPALA DESA/LURAH.....

FASILITATOR DESA/KELURAHAN

TTD

TTD

E. PROPOSAL USULAN PROGRAM

**PROPOSAL USULAN PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN
BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA)
TAHUN 2023**

A. DATA CALON PENERIMA MANFAAT PROGRAM

Data Calon Penerima Bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 :

- 1. Nama Calon Penerima Manfaat :
- 2. Nomor Registrasi Miskin :
- 3. Nomor Rekening :
- 4. Alamat :
- 5. Desa :
- 6. Kecamatan :
- 7. Kabupaten :
- 8. Jenis Kelamin :
- 9. Tempat Tanggal Lahir/Usia :
- 10. Status Kesejahteraan :
- 11. Status Dalam Rumah Tangga :
- 12. Jumlah Tanggungan :
- 13. Pendidikan Terakhir :
- 14. Pekerjaan (lapangan usaha utama) :
- 15. Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal :
- 16. Jenis Atap Terluas :
- 17. Jenis Dinding Terluas :
- 18. Jenis Lantai :
- 19. Sumber Air Minum :
- 20. Sumber Penerangan Utama :
- 21. Kendaraan Pribadi :
- 22. Penghasilan Rata-Rata Sebulan :
- 23. Pengeluaran Rata-Rata Sebulan :

B. USULAN BANTUAN PROGRAM GERCEP GASKAN BERDAYA

Kegiatan yang akan diusulkan untuk didanai pada Program Gercep Gaskan Berdaya Tahun 2023 yaitu
.....
.....
.....

..... dengan jumlah anggaran yang diusulkan adalah sebesar Rp. (..... rupiah).

C. TUJUAN

Tujuan dari usulan kegiatan bagi calon penerima manfaat yaitu

D. HARAPAN

Setelah memperoleh bantuan Gercep Gaskan Berdaya maka harapan yang ingin dicapai oleh penerima manfaat

E. SARANA DAN PRASANA YANG SUDAH DIMILIKI UNTUK MENDUKUNG USULAN

No	Barang/Jasa	Jumlah Unit	Kondisi

F. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

Kebutuhan yang akan didanai untuk mendukung pekerjaan utama :

No	Barang/Jasa	Jumlah Unit	Harga Satuan	Jumlah
JUMLAH TOTAL				

➤ Harga sudah termasuk pajak

G. Bantuan Yang Pernah Diterima (sampai sekarang)

No	Nama Bantuan	Jumlah/Volume	Pemberi Bantuan/Sumber	Tahun

Demikian proposal ini kami buat untuk menjadi acuan dalam penetapan Calon Penerima Manfaat Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023. Data yang kami sampaikan adalah benar adanya, apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari data ini maka kami bersedia untuk mengembalikan bantuan dan dituntut secara hukum.

PEMOHON (CALON PENERIMA
MANFAAT)

FASILITATOR

.....

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KETUA TPK DESA/KELURAHAN.....

.....

F. SURAT PERNYATAAN PEMBELIAN BARANG SESUAI PESANAN

SURAT PERNYATAAN UNTUK MEMBELI BARANG SESUAI PESANAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Telah memesan (order) barang berupa
:.....

.....kepada tokodan akan dibayar pada saat pencairan dana bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023.

Apabila di kemudian hari saya tidak membeli barang yang telah diorder sesuai dengan yang tertera pada proposal maka saya bersedia mengembalikan dana bantuan dan dituntut di pengadilan.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan dalam pengusulan calon penerima bantuan Program Gercep Gaskan Berdaya Tahun 2023.

FASILITATOR

CALON PENERIMA MANFAAT

.....

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KETUA TPK DESA/KELURAHAN.....

.....

G. SURAT PERNYATAAN PESANAN BARANG

SURAT PERNYATAAN PESANAN BARANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Pemilik Toko :

Menyatakan bahwa :

Nama :

Alamat :

Telah memesan barang kepada kami berupa

.....

.....kepada tokodan akan dibayar pada saat pencairan dana bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan dalam pengusulan calon penerima bantuan Program Gercep Gaskan Berdaya Tahun 2023.

PEMILIK TOKO

CALON PENERIMA MANFAAT

.....

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI,

FASILITATOR

KETUA TPK DESA/KELURAHAN.....

.....

.....

H. SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPERJUALBELIKAN BANTUAN PROGRAM GERCEP GASKAN BERDAYA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMPERJUALBELIKAN BANTUAN PROGRAM GERCEP GASKAN BERDAYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya tidak akan memperjualbelikan bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 kecuali hasil anakan untuk ternak atau hasil yang diperoleh dari penggunaan sarana bantuan yang diterima.

Apabila di kemudian hari saya memperjualbelikan bantuan Program Gercep gaskan Berdaya maka saya bersedia mengembalikan bantuan dan dituntut di pengadilan.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan dalam pengusulan calon penerima bantuan Program Gercep Gaskan Berdaya Tahun 2023.

FASILITATOR DESA

CALON PENERIMA MANFAAT

.....

.....

MENGETAHUI

KETUA TPK DESA/KELURAHAN.....

.....

I. KWITANSI PEMBELIAN

K W I T A N S I

**PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA) TAHUN
2023**

SUDAH TERIMA :
DARI :
TERBILANG :
UNTUK :
PEMBAYARAN :
SEJUMLAH : Rp.

.....,,2023

YANG MEMBAYAR

YANG MENERIMA

TOKO.....

.....

.....

MENGETAHUI,

FASILITATOR
DESA/KELURAHAN.....

KETUA TPK
DESA/KELURAHAN.....

.....

.....

J. BERITA ACARA PENYERAHAN/PEMBELIAN BARANG

BERITA ACARA PENYERAHAN/PEMBELIAN BARANG

Pada hari ini.....tanggal.... Bulan....tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa barang yang diorder/pesan untuk Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 telah dibeli dan diserahkan kepada penerima bantuan sesuai dengan nota pesanan berupa :

No	Barang	Jumlah unit (Volume)	Harga

Demikian Berita Acara Penyerahan/Pembelian Bantuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMILIK TOKO

PENERIMA BANTUAN

.....

.....

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN,

FASILITATOR

KETUA TPK

DESA/KELURAHAN.....

DESA/KELURAHAN.....

.....

.....

1. Persyaratan pencairan dana yang harus dilampirkan oleh TKPK Kabupaten ke BPKAD Provinsi adalah sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan Pencairan Dana Program yang ditandatangani oleh Bupati;
 2. Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten;
 3. Foto copy SK Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Penerima Bantuan Gercep Gaskan Berdaya;
 4. Berita Acara hasil Rapat Tim Koordinasi Gercep Gaskan Berdaya Kabupaten tentang Usulan Kegiatan Utama Hasil Musyawarah Desa yang akan dindanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Gercep Gaskan Berdaya dan sumber pendanaan lainnya;
 5. Berita Acara hasil Rapat Tim Koordinasi Gercep Gaskan Berdaya Kabupaten tentang Usulan Kegiatan Penunjang Hasil Musyawarah Desa yang akan dindanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Gercep Gaskan Berdaya dan sumber pendanaan lainnya;
 6. Pakta Integritas;
 7. Kwitansi yang ditandatangani oleh Bupati; dan
 8. Pertanggungjawaban Mutlak dari Bupati ke Gubernur bermaterai.
- m. Persyaratan pencairan dana yang harus dilampirkan oleh TKPK Kabupaten ke Dinas Sosial Kabupaten adalah sebagai berikut :
 1. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Program yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten selaku Sekretaris TKPK Kabupaten;
 2. Proposal usulan kegiatan yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (termasuk pajak);
 3. Fotocopy KTP/Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah serta nomor rekening sasaran program;
 4. Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan pada Program Gercep Gaskan Berdaya;
 5. Foto copy SK Fasilitator Desa yang dilegalisir oleh TKPK Kabupaten;
 6. Surat Order/Bukti Nota Pesanan dari Penyedia Barang; dan
 7. Surat Pernyataan dari calon sasaran program bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh untuk membeli barang yang sesuai dengan order/nota pesanan.

K. PERMOHONAN PENCAIRAN DANA



BUPATI MOROWALI

Bungku,2023

Nomor :
Lampiran : 3 (tiga) eksp
Perihal : Permohonan Dana
Gercep Gaskan
Berdaya

Kepada
Yth. Gubernur Sulawesi Tengah
cq. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah
Prov. Sulawesi Tengah

Di

Tempat

Sehubungan dengan penetapan Kabupaten Morowali sebagai sasaran kegiatan pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat maka bersama ini kami sampaikan :

1. Surat Keputusan Bupati Morowali tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.
2. Foto copy SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Sasaran dan Penerima Bantuan Gercep Gaskan Berdaya Tahun 2023.
3. Berita acara hasil rapat TKPK Kabupaten tentang usulan kegiatan utama hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Gercep Gaskan Berdaya dan sumber pendanaan lainnya.
4. Berita acara hasil rapat TKPK Kabupaten tentang usulan kegiatan penunjang hasil musyawarah desa yang akan didanai oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Gercep Gaskan Berdaya dan sumber pendanaan lainnya.
5. Kwitansi yang ditandatangani Bupati.
6. Pertanggungjawaban Mutlak dari Bupati ke Gubernur.

Sebagai persyaratan pencairan dana Gercep Gaskan berdaya Kabupaten Morowali Tahun 2023, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat mentransfer dana sebesar Rp. 1.420.000.000.- (satu milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk 142 rumah tangga miskin melalui rekening Kas Daerah Kabupaten Morowali Nomor

Demikian harapan kami semoga mendapat persetujuan dari Bapak, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

BUPATI MOROWALI

TASLIM

Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

L. BERITA ACARA HASIL RAPAT TKPK KABUPATEN MOROWALI MENGENAI USULAN KEGIATAN UTAMA

**BERITA ACARA HASIL RAPAT KOORDINASI TKPK KABUPATEN MOROWALI
USULAN KEGIATAN UTAMA YANG AKAN DIDANAI OLEH APBD I, APBD II, GERCEP GASKAN BERDAYA DAN SUMBER PENDANAAN
LAINNYA**

NOMOR :

Pada hari initanggal..... bulan.....tahun..... kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan utama hasil Musyawarah Desa yang akan didanai oleh APBD I, APBD II, Gercep Gaskan Berdaya dan sumber pendanaan lainnya Kabupaten Morowali, sebagai berikut :

No	Lokasi	Sasaran	Uraian	Usulan	Gercep Gaskan Berdaya	Sumber Dana						Sumber Dana Lainnya	Ket
						APBD II		APBD I		APBN			
						Jumlah Dana	OPD Pelaksana	Jumlah Dana	OPD Pelaksana	Jumlah Dana	OPD Pelaksana		
1	Desa Kec.....	Keluarga A 2 Orang Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Mata Pencaharian : Nelayan - Status Rumah: Milik Sendiri, Tidak Layak Huni - Fasilitas tempat pembuangan air besar umum (MCK Umum) - Anak Tidak Bersekolah (Ijazah SD) Umur 20 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Katinting/Perahu - Bahan Baku Rumah - MCK - Pendidikan Kejar Paket B 	Rp. 10.000.000.-	Rp.....	Dinas Perumahan dan Penataan Ruang						
						Rp.....	Dinas Pekerjaan Umum Daerah						
							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah						

			- Ijazah SMP Umur 22 Tahun	- Pendidikan Kejar Paket C						Dinas Pendidikan Provinsi			
2		Keluarga B											
3		Dst											
JUMLAH TOTAL													

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2023

Yang Melakukan Verifikasi :

1. Nama..... Tanda tangan TKPK Kabupaten Morowali
2. Nama..... Tanda Tangan TKPK Kabupaten Morowali
3. Nama..... Tanda Tangan Tim Teknis Kabupaten (OPD)

		- Tidak mempunyai Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	- Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2023

Yang Melakukan Verifikasi :

1. Nama..... Tanda tangan TKPK Kabupaten Morowali
2. Nama..... Tanda Tangan TKPK Kabupaten Morowali
3. Nama..... Tanda Tangan Tim Teknis Kabupaten (OPD)

N. SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DARI BUPATI KE GUBERNUR



BUPATI MOROWALI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Bupati Morowali menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas proses seleksi sampai penetapan penerima serta penyaluran dan pemanfaatan anggaran bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Tahun 2023 di Kabupaten Morowali telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

MENGETAHUI:

.....2023

GUBERNUR SULAWESI
TENGAH

BUPATI MOROWALI

TTD

Materai

H. RUSDY MASTURA

T A S L I M

O. KWITANSI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
JL. DR. SAMRATULANGI NO. 101 Tel. (0451) 421411- 424412- 412812
PALU (94111)

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : **Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

TERBILANG :

UNTUK : Pembayaran Bantuan Keuangan Gerak Cepat
: Pengentasan Kemiskinan Berbasis Masyarakat Tahun 2023 yang ditransfer melalui Rekening Nomor.....

SEJUMLAH : Rp.

Palu, 2023

Lunas Bayar

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

Bendahara
Pengeluaran

Yang menerima,
Bupati Morowali

materai

T A S L I M

MENGETAHUI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

.....